



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 241 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MERANGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 223/KPU/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 40/KPU/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Kabupaten Merangin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Merangin Nomor 223/KPU/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 40/KPU/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Kabupaten Merangin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 241 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perubahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Jambu dan Tabir Ilir sebagaimana berikut:

Sebelum Perubahan:

Kecamatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
Pangkalan Jambu	Dian Utama Shaputra, S.H NIP.198508192009011004	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris
	Rijalul Fikri Faiz, S.Pd NIP.198005112006041013	Penata / III.c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan
	Muslimin NIP.198208091012121001	Juru / I.c	Staf urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik

Kecamatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
Tabir Ilir	Samsul Z, S.Pd.I, S.Ip NIP.197926062010011010	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris
	Muslim Sahroni, AM NIP.197706022010011011	Penata Muda / III.a	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan
	Japar NIP.196512311989011026	Penata Tk.I / III.d	Staf urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik

Setelah Perubahan:

Kecamatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
Pangkalan Jambu	Dian Utama Shaputra, S.H NIP.198508192009011004	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris
	Rijalul Fikri Faiz, S.Pd NIP.198005112006041013	Penata / III.c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan
	Yusmida, S.Pd NIP.198701042010012008	Penata/ III.c	Staf urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik

Kecamatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
Tabir Ilir	Samsul Z, S.Pd.I, S.Ip NIP.197926062010011010	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris
	Mas'ud, S.Pd	Honoror	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan
	Muslim Sahroni, AM NIP.197706022010011011	Penata Muda / III.a	Staf urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 15 Mei 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Inayati